



POLICY BRIEF

**PENANGANAN PERMASALAHAN LINGKUNGAN
DI KOTA PEKALONGAN DENGAN PENDEKATAN
ALOKASI ANGGARAN KELURAHAN
BERBASIS EKOLOGI (ALAKE)**

2024

Didukung
oleh

**Ford
Foundation**

Kondisi Lingkungan Hidup Kota Pekalongan

Isu lingkungan masih menjadi polemik yang berkepanjangan di Kota Pekalongan, bisa kita ambil contoh pada sampah dan penurunan permukaan tanah. Sampah masih menjadi PR yang harus segera ditangani oleh Kota Pekalongan. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Pekalongan menyebutkan, sampah yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kota Pekalongan 120 ton hingga 135 ton perhari. Sementara, TPA Kota Pekalongan yang berada di Kelurahan Degayu, Kecamatan Pekalongan Utara sudah melebihi kapasitas (*overload*). Dari luasan TPA 5,8 ha, saat ini hanya tersisa lahan kosong di zona 4 seluas 0,8 ha. Zona 1, 2, dan 3 TPA sudah menyatu. Ketinggian sampah yang seharusnya maksimal 15 m, saat ini sudah mencapai 25 m. Adapun lahan kosong di zona 4 masih ada genangan dan menyatu dengan tambak warga. Sehingga belum dapat digunakan. Dengan kondisi tersebut, diprediksi dalam waktu 1,5 tahun hingga 2 tahun ke depan, TPA Degayu tidak bisa lagi menampung sampah warga Kota Pekalongan.

Di sisi lain, Kota Pekalongan menjadi salah satu wilayah yang terdampak paling parah akibat krisis iklim. Berdasarkan kajian yang dilakukan Mercy Corp pada 2020, dari luas wilayah Kota Pekalongan 4.525 ha, 1.500 ha di antaranya tergenang banjir rob. Luas wilayah terdampak banjir rob diperkirakan dapat meningkat

empat kali lipat dalam 15 tahun mendatang, dan wilayah yang tergenang rob diprediksi meningkat menjadi 5.700 ha pada 2035. Genangan rob permanen yang terjadi di Kota Pekalongan tidak hanya disebabkan oleh naiknya permukaan air laut, tetapi juga dipengaruhi oleh penurunan permukaan tanah (*land subsidence*). Berdasarkan data Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), jika menggunakan data penginderaan jauh atau *remote sensing*, penurunan permukaan tanah di Pekalongan berbeda-beda mulai dari 4-11 cm. Laju penurunan permukaan tanah di Kota Pekalongan ini paling tinggi di wilayah Pantai Utara Jawa Tengah.

Komitmen Lingkungan Hidup di Pekalongan

Kebijakan pembangunan daerah Kota Pekalongan telah menempatkan isu lingkungan hidup sebagai prioritas daerah yang harus ditangani, baik dalam jangka panjang maupun jangka menengah. RPJPD 2005-2025 juga telah secara tegas dan eksplisit mengangkat isu lingkungan menjadi misi yang harus dicapai. Hal tersebut tertuang dalam Misi 3 yaitu mewujudkan kemajuan daerah melalui penyediaan infrastruktur dan sinergitas dalam pengelolaan kawasan, tata ruang, lingkungan hidup, dan sumber daya alam. Dalam agenda prioritas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

2020-2025 juga disebutkan pula isu tersebut yaitu meningkatnya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya hayati dengan tetap mengedepankan kelestarian lingkungan hidup. Sebagai turunannya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2020-2026 juga secara eksplisit menjadikan isu lingkungan hidup sebagai prioritas pembangunan daerah. Sebagaimana tertuang dalam Misi ke 4 yaitu mewujudkan sarana dan prasarana perkotaan berdasarkan prinsip pembangunan kota yang berkelanjutan. Dengan tujuan spesifik menurunkan luas genangan banjir dan rob, meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan menjamin ketersediaan infrastruktur dasar. Untuk merespon persoalan lingkungan hidup tersebut, secara spesifik Kota Pekalongan setidaknya telah menerbitkan 4 regulasi daerah yaitu Perda No. 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Air Limbah, Perda No. 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan No. 3 Tahun 2010 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Pekalongan, Perda No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan No 16 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah dan Perda No. 9 Tahun 2023 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tahun 2023-2053.

Kondisi Anggaran Lingkungan Hidup Kota Pekalongan

Minimnya pendanaan dan terbatasnya sumber-sumber pembiayaan inovatif bagi pembangunan menjadi tantangan tersendiri bagi Kota Pekalongan dalam mengatasi persoalan lingkungan hidup. Meskipun rasio kapasitas fiskal Kota Pekalongan tahun 2023 (sebesar 1.540) masuk dalam kategori tinggi. Namun masih belum cukup untuk menangani persoalan-persoalan khususnya persoalan lingkungan hidup di Kota Pekalongan. Sehingga sering terjadi perencanaan yang sudah dilakukan secara matang untuk melakukan perlindungan dan persoalan lingkungan hidup di Kota Pekalongan tidak bisa di implementasikan dengan maksimal.

Kondisi tersebut juga tidak bisa dilepaskan dari peran dan kewenangan Badan Lingkungan Hidup sebagai *leading sector* pengelolaan lingkungan hidup di Kota Pekalongan. Jika dirata-rata alokasi anggaran Badan Lingkungan Hidup Kota Pekalongan dari 2019 – 2024 (lihat tabel) secara umum hanya berkisar di 29,90 miliar per tahun atau 2,94% dari APBD. Alokasi anggaran tersebut masih termasuk di dalamnya belanja pegawai dan belanja rutin dinas. Jika kita lihat lebih detail, yaitu isu sampah, anggaran yang dialokasikan sebesar 10,6 miliar atau hanya sekitar 1.1% dari APBD 2023. Dengan beban persoalan, tantangan

dan ancaman bahaya ekologi yang harus diselesaikan sedemikian besar, sangat wajar jika pengelolaan lingkungan hidup tidak sekedar komitmen. Tetapi juga perlu dukungan termasuk dukungan anggaran. Perlu kita apresiasi pula atas kerja-kerja yang dilakukan Pemerintah Kota Pekalongan dalam menghadapi ancaman lingkungan hidup di wilayahnya.



Pendekatan EFT Sebagai Salah Satu Alternatif Pendanaan

Lingkungan Hidup

EFT (*Ecological Fiscal Transfer*) merupakan transfer pendapatan publik antar pemerintah dalam suatu negara berdasarkan indikator ekologi. EFT dapat menghubungkan pemerintah daerah untuk biaya pelestarian ekosistem dan pada prinsipnya dapat mendorong ekosistem ekologis yang lebih besar (Busch et al, 2021). Di Indonesia didorong oleh *Civil Society Organization* (CSO) sejak tahun 2018 dengan dukungan *The Asia Foundation*, yang awal mulanya berangkat dari TAKE, TAPE dan TANE. TAKE dan TAPE diadopsi pertama kali awal 2019 di wilayah Jayapura dan Kaltara. Sejak itu berkembang dan

mulai diimplementasikan secara nasional di bulan November tahun 2019. Sedangkan skema ALAKE sendiri mulai dikembangkan pada awal tahun 2020 dan diadopsi pada tahun 2022.

Pendekatan EFT ini dapat diartikan sebagai transfer fiskal dari pemerintah yang lebih tinggi (nasional, provinsi, dan kabupaten/kota) kepada pemerintah di bawahnya (provinsi, kabupaten/kota, dan desa/kelurahan) dalam yurisdiksi yang sama berdasarkan kewenangan dan kinerja dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Skema ini

terdiri dari 4 tingkatan EFT, yaitu: (1) Transfer Anggaran Nasional berbasis Ekologi (TANE) Saat ini inisiatif EFT skema insentif kinerja ekologi telah diterapkan baik oleh pemerintah

Inisiatif EFT Mendukung Pendanaan Lingkungan Hidup



adalah insentif fiskal ekologi dari pusat kepada provinsi, kabupaten, dan desa. (2) Transfer Anggaran Provinsi berbasis Ekologi (TAPE) yaitu skema insentif ekologi dari provinsi kepada kabupaten atau desa, (3) Transfer Anggaran kabupaten Berbasis Ekologi (TAKE) yaitu insentif fiskal ekologi dari kabupaten kepada desa, atau untuk kota madya. Diwujudkan dalam bentuk Transfer Anggaran Kelurahan berbasis Ekologi (TAKE). EFT dalam bentuk insentif fiskal berbasis ekologi bertujuan untuk mendorong peningkatan kinerja lingkungan hidup pemerintah di bawahnya untuk mendukung pencapaian kinerja pembangunan hijau yang ditentukan.

pusat, juga oleh pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota di Indonesia. TANE diimplementasikan dalam berbagai bentuk kebijakan seperti mekanisme pengalokasian DBH Sumber Daya Alam (DBH SDA) sebagai diatur dalam UU No. 1 Tahun 2022 tentang HKPD. Pengalokasian DBH SDA saat ini 10% dari total DBH SDA dibagi berdasarkan kinerja pemerintah daerah.

Kemudian Insentif Daerah (ID) juga telah menggunakan indikator kinerja lingkungan sebagai dasar penetapan penerima ID. Pendekatan insentif berbasis ekologi dari pemerintah pusat juga diimplementasikan

dalam pengalokasian Dana Desa (DD). Kementerian Keuangan membagi sebagai DD berdasarkan pencapaian kinerja. Pengukuran kinerja salah satunya adalah kinerja lingkungan hidup yang menjadi bagian dari Indeks Desa Membangun (IDM).

Tidak hanya implementasi TANE dalam skema transfer pusat. Saat ini pemerintah pusat juga telah mengadopsi insentif kinerja ekologi dalam pengelolaan keuangan daerah. Seperti Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 216 Tahun 2019 tentang pengelolaan Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Reboisasi, dengan menetapkan

penggunaan Dana Bagi Hasil Sumber Dana Reboisasi (DBH DR) sisa di kabupaten dan DBH DR provinsi dalam bentuk insentif ekologi.

Kemudian pemerintah melalui Kementerian Keuangan juga mengatur mekanisme kinerja dalam membagi dana kelurahan dari kabupaten atau kota dalam pembagiannya. Adopsi kebijakan insentif fiskal berbasis ekologi di daerah melalui skema TAPE, TAKE dan ALAKE terus berkembang pesat sejak diperkenalkan pada tahun 2018. Merujuk dari catatan koalisi masyarakat sipil untuk pendanaan lingkungan hidup adopsi EFT

dalam bentuk TAPE, TAKE dan ALAKE telah diimplementasikan di 31 (tiga puluh satu) daerah. Terdiri dari 5 (lima) pemerintah provinsi dengan skema TAPE yaitu Provinsi NTB, NTT, Aceh, Kalimantan Barat (Kalbar) dan Sulawesi Tengah (Sulteng). 23 (dua puluh tiga) kabupaten dengan skema TAKE dan 3 (dua) kota madya dengan skema ALAKE yaitu Kota Parepare, Kota Dumai dan Kota Palu (lihat gambar).




Integrasi ALAKE Kedalam Dana Kelurahan

Definisi dari skema ALAKE adalah skema insentif fiskal dari pemerintah kabupaten/kota kepada perangkat daerah tingkat kelurahan yang diberikan berdasarkan capaian kinerja atau prestasi dalam penyelenggaraan layanan publik, meliputi antara lain, perlindungan lingkungan, ketahanan bencana

dan pembangunan berkelanjutan. Sedangkan mekanisme penerapannya adalah dengan mengintegrasikan pendekatan insentif kinerja ekologi dalam mengalokasikan dana kepada kelurahan. Skema ALAKE bertujuan untuk (1) Peningkatan tata kelola pendanaan kelurahan yang transparan, berkeadilan dan akuntabel; (2) Mendorong peningkatan kinerja kelurahan dalam mendukung pencapaian visi pemerintah daerah; (3) Optimalisasi dana kelurahan untuk peningkatan kinerja pembangunan berkelanjutan. Kebijakan skema ALAKE ditetapkan dalam Peraturan Walikota atau Peraturan Bupati (Perwal/Perbup).

Ada beberapa contoh skema ALAKE yang sudah di terapkan oleh beberapa daerah diantaranya Kota Palu dan dan Kota Dumai.



Kebijakan Dana Kelurahan

Dana kelurahan adalah dana yang dialokasikan pemerintah pusat dalam Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk kelurahan. Dana ini ditujukan sebagai dukungan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan penganggaran bagi kelurahan dalam pembangunan sarana prasarana kelurahan, serta pembiayaan kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan. Pendanaan dana kelurahan berasal dari 2 (dua) sumber, yaitu *Mandatory* Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

kabupaten/kota dan bagian Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diperuntukan khusus bagi kelurahan.

Kebijakan dana kelurahan yang berasal dari APBD diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 230 bahwa “Pemerintah daerah kabupaten/kota mengalokasikan anggaran dalam APBD kabupaten/kota untuk pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan dan

pemberdayaan masyarakat di kelurahan”. Dipertegas kembali dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan Pasal 30 “Besaran alokasi bagi daerah kota yang tidak memiliki desa, paling sedikit 5 (lima) persen dari APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus”. Namun belum diatur bagaimana mekanisme perhitungan pembagiannya. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah kabupaten/Kota yang memiliki kelurahan wajib mengalokasikan dana kelurahan dari APBD, meskipun telah menerima DAU khusus dana kelurahan.

Sumber dana kelurahan lainnya adalah DAU khusus dana kelurahan, yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) dan dipertegas dalam PP No. 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah. Aturan tersebut menjelaskan bagian DAU yang ditentukan penggunaannya untuk urusan layanan umum pada daerah provinsi/kabupaten/kota dipergunakan untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana, pemberdayaan masyarakat di kelurahan (Pasal 65 (2) huruf b).

Gambar: Sumber dan Penggunaan Dana



Kelurahan

Kebijakan DAU pendanaan kelurahan bersifat melengkapi tanpa mengurangi komitmen pendanaan pemerintah daerah kepada kelurahan melalui APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 6 (3) PMK 110/2023).

Kebijakan pendanaan kelurahan, baik yang bersumber dari *Mandatory* APBD kabupaten/kota dan bagian Dana Alokasi Khusus (DAK) tersebut merupakan ruang untuk penerapan konsep dalam rangka mendukung kebijakan pembangunan berkelanjutan.

Kebijakan Dana Kelurahan Mendukung Penerapan ALAKE

Secara regulasi, mengadopsi skema ALAKE dalam pendanaan kelurahan tidaklah bertentangan. Kebijakan tersebut justru saling mendukung satu dan lainnya. Kebijakan dana kelurahan yang bersumber dari *mandatory* APBD kabupaten/kota belum diatur bagaimana mekanisme perhitungan pembagiannya. Ini merupakan ruang bagi pemerintah kabupaten/kota (*Diskresi Daerah*) untuk mengembangkan skema pengalokasiannya yang selaras dengan agenda pemerintah kabupaten/kota.

Mekanisme pengalokasian dana kelurahan bersumber dari bagian DAU khusus dana kelurahan yang diterima daerah diatur dalam Peninjauan Masa Kerja (PMK) 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah. Aturan tersebut menjelaskan pembagian dana kelurahan dari bagian DAU pusat ke daerah dihitung dengan formula satuan biaya per kelurahan dikalikan dengan jumlah kelurahan dalam satu daerah. Satuan biaya ditetapkan sebesar Rp. 200 juta (untuk tahun 2024).

Demikian pula pembagian dana kelurahan dari kabupaten/kota kepada kelurahan diatur dengan pilihan skema pembagian sebagai berikut:

Pilihan Skema 1: Dibagi secara merata kepada seluruh kelurahan

Pilihan Skema 2: Dibagi berdasarkan alokasi dasar (paling sedikit 50% dari bagian DAU pendanaan kelurahan yang dibagikan secara merata kepada seluruh kelurahan), alokasi sesuai kebutuhan dan/atau kinerja kelurahan (paling banyak 50% dari bagian DAU pendanaan kelurahan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi/aksesibilitas setiap Kelurahan, dan/atau indikator lain sesuai kebijakan dan prioritas daerah).

Mekanisme pembagian dana kelurahan dari DAU melalui skema proporsional itu dapat menjadi rujukan dan memperkuat integrasi

skema ALAKE dalam skema pengalokasian dana kelurahan. Sumber dana kelurahan dari 5% APBD dapat dijadikan satu kesatuan dalam pengalokasiannya kepada kelurahan. Sehingga alokasi dana per kelurahan diperoleh dari 5% APBD kabupaten/kota setelah dikurangi DAK dan bagian DAU khusus dana kelurahan.



Gambar: Skema Alokasi Dana Kelurahan

Review Kebijakan Dana Kelurahan Kota Pekalongan

Dana kelurahan di Kota Pekalongan ditetapkan melalui Peraturan Walikota No. 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan. Dalam peraturan tersebut dimandatkan: (1) Memberikan dana kelurahan (pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan) secara bertahap setiap tahun melalui APBD; (2) Dana kelurahan dianggarkan dalam anggaran Kecamatan pada bagian anggaran kelurahan; dan (3) Digunakan untuk 2 agenda; (a) Pembangunan sarana prasarana; (b) Pemberdayaan masyarakat kelurahan.

Namun demikian dalam Kebijakan dana kelurahan di Kota Pekalongan ada beberapa yang hal perlu digaris bawahi:

- (1) Peraturan Walikota tentang dana kelurahan di Kota Pekalongan belum mencantumkan penetapan Alokasi dana kelurahan sebesar 5% dari APBD setelah dikurangi DAK sesuai dengan mandat Peraturan Perundang-undangan;
- (2) Dalam dokumen APBD Kota Pekalongan tahun 2024, total anggaran dana kelurahan sebesar Rp. 13,53 Milyar. Hal ini belum memenuhi *mandatory* dana kelurahan sesuai ketentuan perundang-undangan 5% (APBD-DAK), hasil perhitungan seharusnya Rp. 43,14 Milyar;
- (3) Dana kelurahan berpotensi mendorong pencapaian misi 5 RPJMD 2021-2026 terkait lingkungan hidup;
- (4) Tidak ada mekanisme pendistribusian alokasi anggaran ke kelurahan;
- (5) Proporsional distribusi alokasi anggaran bisa menggunakan INDIKATOR KINERJA sebagai salah satu pertimbangannya.

Skema dan formulasi kebijakan dana kelurahan diperlukan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengalokasian anggaran. Perbedaan kondisi serta kebutuhan antar kelurahan harus menjadi pertimbangan dalam mengalokasikan anggaran. Integrasi ALAKE (kinerja) juga dapat mendorong kompetisi kinerja antar kelurahan dalam mendukung pembangunan daerah. Untuk itu, perlu mereformulasi kebijakan dana kelurahan

dengan mengintegrasikan insentif kinerja ekologis untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di Kota Pekalongan.

Rumusan Konsep ALAKE Melalui Reformulasi Pendanaan Kelurahan Kota Pekalongan

Policy brief ini bermaksud menjelaskan secara konkrit rumusan konsep ALAKE sebagai tawaran kepada Pemerintah Kota Pekalongan. Tujuannya adalah sebagai pijakan dalam penyusunan kebijakan pendanaan lingkungan hidup sekaligus sebagai alternatif dalam pembuatan formulasi baru kebijakan dana kelurahan. Skema ALAKE dalam konsep ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi inovasi skema kebijakan pendanaan kelurahan.

Definisi: Dana kelurahan atau disebut DAKEL adalah bagian dari APBD dan DAU pendanaan kelurahan yang dibagikan kepada kelurahan berdasarkan alokasi dasar, alokasi formula dan alokasi kinerja kelurahan dengan tujuan untuk mendukung pendanaan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan


Sumber Dana: Paling banyak 5% dari APBD Kota Pekalongan setelah dikurangi DAK dan bagian DAU khusus pendanaan kelurahan. Pelaksanaannya dapat dilakukan secara

bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah.

Tujuan: Inovasi kebijakan ALAKE melalui dana kelurahan ini bertujuan untuk:

- 1) Peningkatan tata kelola pendanaan kelurahan Kota Pekalongan yang transparan, berkeadilan dan akuntabel;
- 2) Optimalisasi dana kelurahan untuk peningkatan kinerja kelurahan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Kota Pekalongan.
- 3) Mendorong meningkatkan kinerja kelurahan di lingkungan Kota Pekalongan dalam mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan lingkungan di daerah.

Sesuai dengan definisi diatas, mekanisme formulasi pengalokasian dana kelurahan sebagai berikut (opsional):



Skema pengalokasian dana kelurahan ini sejalan dengan mekanisme Kementerian Keuangan dalam memberikan pertimbangan bagi daerah dalam membagi dana kelurahan kepada setiap kelurahan, sebagai berikut:

- (1) 50% dari pagu alokasi dana kelurahan dibagikan secara sama rata kepada setiap kelurahan; dan
- (2) 50% dibagi dengan pertimbangan tertentu atau skema kinerja tertentu. Dalam skema ini 50% dari pagu dana kelurahan tersebut diformulasikan sebagai berikut:
 - a) 30% skema alokasi formula yang mempertimbangkan kebutuhan yang diwujudkan dengan perhitungan rasio luas wilayah, jumlah penduduk dan penduduk miskin.
 - b) 20% dengan skema alokasi kinerja dengan pertimbangan kinerja kelurahan seperti kinerja Lingkungan Hidup, kinerja Tata Kelola Pemerintah Kelurahan dan kinerja Kesejahteraan Masyarakat.

Usulan Kebijakan Inisiatif

ALAKE Kota Pekalongan

Sementara ancaman terkait dengan bencana ekologi telah menjadi perhatian pemangku kepentingan di berbagai tingkat, maka penting untuk terus menyuarakan tentang pentingnya isu lingkungan bagi semua sektor kehidupan termasuk di tata kelola fiskal agar dapat menjadi isu dalam kerjasama multipihak.

Transfer anggaran berbasis ekologi (*Ecological Fiscal Transfer*, EFT) merupakan konsep desentralisasi fiskal untuk menyelaraskan keberlanjutan pembangunan ekonomi dengan kelestarian lingkungan hidup. Sebagai konsep baru, EFT masih membutuhkan rumusan indikator kinerja dan formulasi alokasi anggaran yang lebih ideal dalam rangka pembangunan berkelanjutan. Konsep ALAKE sebagai bagian dari skema pendanaan EFT merupakan ruang inovasi bagi pemerintah kabupaten/kota yang memiliki kelurahan dalam merumuskan kebijakan dana kelurahan.

Policy brief ini merumuskan beberapa alternatif kebijakan ALAKE yang terintegrasi dengan dana kelurahan dalam rangka pembangunan berkelanjutan, yaitu:

- (1) Mengoptimalkan pendanaan kelurahan untuk mendukung

- pencapaian pembangunan berkelanjutan di Kota Pekalongan;
- (2) Pembentukan tim perencana penerapan kebijakan ALAKE Kota Pekalongan, untuk melakukan:
 - a) Mereformulasi dana kelurahan (program pembangunan sarana dan prasarana dan pemberdayaan masyarakat kelurahan) berbasis kinerja. Ada beberapa usulan indikator yang bisa dijadikan rujukan dalam penyusunan indikator kinerja, yaitu:
 - b) Mengintegrasikan skema kinerja (ALAKE) dalam Peraturan Walikota tentang dana kelurahan atau pedoman pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat kelurahan;
 - (i) Menerbitkan Peraturan Wali Kota (Perwal) baru; atau
 - (ii) Revisi Perwal 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan Sarpras dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan; (Revisi Kedua).

Langkah Implementasi Kebijakan ALAKE

Konsep kebijakan sebagaimana tertuang dan diuraikan dalam *policy brief* ini menjadi alternatif inovasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah dalam upaya penguatan perlindungan lingkungan hidup menuju pembangunan berkelanjutan. Tentu, untuk penerapan usulan kebijakan di atas tentu membutuhkan peta jalan yang jelas dan terarah.

Tahap 1: Penyepakatan dan penyempurnaan konsep inisiatif kebijakan ALAKE Kota Pekalongan; Gagasan ini perlu menjadi ruang diskusi kebijakan di tingkat pemerintah daerah dengan melibatkan pemangku kepentingan termasuk lintas Organisasi Perangkat Daerah. Perlu juga dilakukan penggalian secara lebih mendalam mengenai kinerja kelurahan yang relevan dengan prioritas pembangunan daerah. Forum diskusi kebijakan ini dapat dimotori oleh Bappeda Kota Pekalongan

bekerjasama secara teknis dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup.

Tahap 2: Penyiapan Regulasi; Tahap ini adalah memformulasikan kebijakan dalam regulasi sesuai kewenangan daerah. Secara lebih konkrit, Pemerintah Kota Pekalongan melakukan revisi atau pembuatan regulasi baru sebagai pengganti regulasi terkait dana kelurahan saat ini.

Tahap 3: Sosialisasi Kebijakan; kebijakan ini perlu disosialisasikan kepada pemangku kepentingan khususnya kelurahan. Ini terkait penilaian kinerja dan reformulasi baru dalam kebijakan dana kelurahan.

Tahap 4: Penghimpunan Data; penghimpunan data ini dimaksud untuk menghimpun data-data sebagai dasar perhitungan pagu alokasi dana kelurahan (khususnya alokasi formula dan kinerja). Untuk penilaian kinerja kelurahan dapat dilakukan dengan pendekatan *Self Assessment* dan penggunaan data yang telah tersedia pada instansi pemerintah daerah.

Tahap 5: Penyepakatan Pagu Anggaran dan Perhitungan Alokasi Kelurahan, ini sebagai tahap akhir. penetapan pagu anggaran dan alokasi kinerja dapat diimplementasikan untuk tahun anggaran perubahan 2024 dan untuk perencanaan tahun 2025.